



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS
PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KE DALAM
SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr)**

***THE ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE BANK DOES NOT REMOVE
THE VISA CREDIT CARD BILLING IS PAID INTO BANK INDONESIA
DEBTOR INFORMATION SYSTEM
(The Study Of High Court's Verdict Number 27 / Pdt / 2011 / Pt.Jpr)***

Oleh :

OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO

NIM 090710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS
PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KE DALAM
SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr)**

***THE ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE BANK DOES NOT REMOVE
THE VISA CREDIT CARD BILLING IS PAID INTO BANK INDONESIA
DEBTOR INFORMATION SYSTEM
(The Study Of High Court's Verdict Number 27 / Pdt / 2011 / Pt.Jpr)***

Oleh :

OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO

NIM 090710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

Man Jaddah Wajadah

Selama Kita Bersungguh-Sungguh, Maka Kita Akan Memetik Buah Yang Manis.
Segala Keputusan Hanya Ditangan Kita Sendiri, Kita Mampu Untuk Itu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terimakasihku kepada :

1. Ayahku alm. Drs Sutikno, Ibuku Dra Nurida, yang telah mengasuhku, membimbingku dan memberikan aku perhatian, membiayai hidupku dan memberikan semangat dan doa, Adikku Riselvia Nurhayati yang telah menjadi motivasiku, terima kasih atas segala doa dan pengorbanannya;
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak, Ibu Guru-guru dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO

NIM : 090710101049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **Analisis Terhadap Tindakan Bank Yang Tidak Menghapus Penagihan Kartu Kredit Visa Lunas Ke Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang Menyatakan,

OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO

NIM. 090710101049

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS
PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KE DALAM
SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr)**

***THE ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE BANK DOES NOT REMOVE
THE VISA CREDIT CARD BILLING IS PAID INTO BANK INDONESIA
DEBTOR INFORMATION SYSTEM
(The Study Of High Court's Verdict Number 27 / Pdt / 2011 / Pt.Jpr)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO
NIM 090710101049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 29 JANUARI 2014**

**Oleh
Pembimbing**

**MARDI HANDONO S.H.,M.H
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS
PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KE DALAM
SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr)**

***THE ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE BANK DOES NOT REMOVE
THE VISA CREDIT CARD BILLING IS PAID INTO BANK INDONESIA
DEBTOR INFORMATION SYSTEM***

(The Study Of High Court's Verdict Number 27 / Pdt / 2011 / Pt.Jpr)

Oleh:

**OEKY PRASETIO WIDYA SUSANTO
NIM 090710101049**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO., S.H.,M.H Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,M.Hum.
NIP. 196312011989021001 NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA., S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 (Dua Puluh Sembilan)
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

MARDI HANDONO S.H.,M.H

NIP. 196312011989021001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **ANALISIS TERHADAP TINDAKAN BANK YANG TIDAK MENGHAPUS PENAGIHAN KARTU KREDIT VISA LUNAS KE DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pdt/2011/Pt.Jpr)**, karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini merupakan karya sederhana yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak MARDI HANDONO S.H.,M.H., Dosen Pembimbing dan Ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.HUM., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H , Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
3. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak DR. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.;
5. Bapak Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak MARDI HANDONO, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; dan Bapak IWAN RACHMAD S., S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak SUGIJONO, S.H.,M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;

7. Ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya selama ini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat buat masa depan;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas hukum Universitas Jember;
10. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum, yang telah berjuang bersama terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki maka disadari sepenuhnya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Kemampuan calon debitur untuk membayar atas tagihan kartu kredit, salah satu resiko dari penerbitan kartu kredit adalah ketidak tahuan debitur atas pembayaran kartu kredit yang kurang dari pembayaran penuh atau lunas yang semuanya itu akan mengakibatkan berlipatnya suku bunga, biaya dan denda yang harus dibayar oleh pihak debitur dari tahun ketahun. Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Jayapura yang selanjutnya disebut tergugat dalam melaksanakan kegiatannya mengakumulasi sisa suatu tagihan kartu kredit visa debitur yaitu Antonius Umbop yang selanjutnya disebut penggugat senilai Rp 96,00 (sembilan puluh enam rupiah) kedalam biaya, bunga dan denda menjadi senilai Rp 9.427.681,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) selama 5 tahun. Tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak nasabah tentang kualitas kartu kreditnya. Setelah pihak pemegang kartu kredit dengan iktikat baik untuk melunasi dengan tujuan menghapus data penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia, namun pihak tergugat, tetap tidak menghapus data hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dengan kriteria kredit bermasalah. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut tergugat dalam pelaksanaannya tidak menghapus penagihan hutang kartu kredit visa lunas kedalam Sistem Informasi Debitur adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak penggugat tidak dapat memperoleh kredit modal usaha dari Bank Danamon unit Hamadi.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah *Pertama*, tindakan Bank tidak menghapus penagihan kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Kedua*, bentuk tanggungjawab Bank atas tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan *Ketiga*, *Ratio Decidendi* hakim pada saat memutus perkara nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu Mengkaji dan mengevaluasi tindakan Bank yang tidak menghapus penagihan kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Studi kasus Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi perundan-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan bahan hukum tersier adalah berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan

penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Tergugat dalam pelaksanaannya melakukan perbuatan melawan hukum dengan kriteria sebagai berikut yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan Adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian. Di dalam segi tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum tersebut maka sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang menekankan pada unsur kesalahan. Sehingga menimbulkan suatu ganti rugi kepada pihak penggugat baik ganti rugi berbentuk *Materiil* senilai Rp 58.331.961,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) maupun mengganti kerugian *im-materiil* yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan adanya suatu sanksi bagi pihak bank sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dan Pasal 49 ayat (1b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Saran yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah Bank dalam perkembangannya terhadap kondisi keuangan, hutang dan kolektibilitas dari nasabah harus bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Karena Sistem Informasi Debitur bagian dari prinsip mengenal nasabah dalam perkreditan, tergugat lebih berhati-hati dalam melakukan proses penghapusan penagihan kartu kredit visa lunas kedalam SID Bank Indonesia karena dengan prinsip tersebut Bank dapat meminimalisir dari kesalahan yang dilakukan pihak Bank terhadap nasabah yang mengakibatkan kerugian, dan Pihak Tergugat dalam melaksanakan kegiatan kartu kredit harus berdasar pada kepatutan dan keadilan di dalam mencari *profit oriented*, dan harus memberikan informasi terkait kolektibilitas kredit dari kartu kredit yang menjadi hak pemegang kartu kredit secara tertulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR SKEMA	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.3.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Bank Indonesia	12
2.1.1 Pengertian Bank Indonesia	12
2.1.2 Tujuan, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia	14
2.2 Bank.....	15
2.2.1 Pengertian Bank.....	15
2.2.2 Asas dan prinsip dan Tujuan Bank.....	16
2.2.3 Dasar Hukum Bank	17
2.2.4 Usaha-Usaha Bank	18
2.3 Kartu Kredit.....	19
2.3.1 Pengertian Kartu Kredit.....	19
2.3.2 Dasar Hukum Kartu Kredit.....	20
2.3.3 Jenis-jenis Kartu Kredit	22
2.3.4 Penghapusan Proses Kartu Kredit	23
2.4 Sistem Informasi Debitur.....	24
2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur	24
2.4.2 Pelaksana Sistem Informasi Debitur.....	26
2.4.3 Proses Sistem Informasi Debitur	26
2.5 Perbuatan Melawan Hukum	27
2.5.1 Pengertian Melawan Hukum	27
2.5.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	27
2.5.3 Teori-teori Perbuatan Melawan Hukum.....	29

Bab 3. PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Bank tidak menghapus penagihan kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.....	31
3.2 Tanggungjawab Bank atas tidak dihapuskannya data hutang kartu kredit visa lunas ke dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia	54

3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Saat Memutus Perkara Nomor 27/Pdt/2011/Pt.JPR	65
--	----

Bab 4. PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Konsekuensi dan Kolektibilitas Kredit dari pemegang kartu kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia..... 35
2. Tabel 2 : Alat Bukti Surat..... 84

DAFTAR SKEMA

1. Skema 1 : Mekanisme Sistem Informasi Debitur 26
2. Skema 2 : Struktur Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia 30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pdt/2011/PT.Jpr.
2. Lampiran 2 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 669 K/Pdt/2012.
3. Lampiran 3 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
4. Lampiran 4 : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP. Perihal Sistem Informasi Debitur.